



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 498 /KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, TIM PENDAMPING, TIM MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU JARING PENGAMANAN SOSIAL CADANGAN BERAS KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keputusan Gubernur Nomor 496/KPTS/ DINSOS/2021 Penyediaan Cadangan Pangan berupa Beras untuk Kebutuhan Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Nomor 497/KPTS/ DINSOS/2021 tentang Penerima Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur dimaksud adalah dalam rangka membantu masyarakat yang mengalami goncangan ekonomi dan/atau kerentanan sosial serta guna mendorong peningkatan dan pemulihan ekonomi nasional masyarakat yang terdampak pandemi;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Tim Pendamping, Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Cadangan Beras kepada Masyarakat yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

5. Koordinator Seksi : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

6. Anggota : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)


b. Tim Pendamping dan Tim Monitoring dan Evaluasi :

- Tim Pendamping : Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Monitoring dan Evaluasi

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang